



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Melayani di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN**

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, yang terdiri dari :
- I. Tim Pengarah
 - II. Tim Kerja :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Penguatan Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - c. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - d. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Tugas masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- I. Pengarah, bertugas :
 - a. Memberikan arahan tentang Prioritas Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.
- II. Tim Kerja, bertugas :
 - a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :
 - 1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:
 - 1) Memastikan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* telah diterapkan;

- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik.
- c. Tim Penataan manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:
- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - 2) Meningkatkan profesional sumber daya manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan dalam pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, *capacity building*, dan pelayanan prima);

- b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegritas;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA YOGYAKARTA

TIM ZONA INTEGRITASI MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	Noor Harsya Aryosamodro	Ketua	Pengarah
2.	Erizal	Anggota	Pengarah
3.	Agus Muhamad Yasin	Anggota	Pengarah
4.	Ratna Mustika Sari	Anggota	Pengarah
5.	Zuhad Najamuddin	Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA			
1.	Srimulyani	Sekretaris	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Rahadiana Puji A' Yuni	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Lia Ekawati Agustina	Plt. Kepala Sub. Bagian. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Kholil Ar Rahman	Plt. Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Luky Anggraeni	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Luky Anggraeni	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rahadiana Puji A' Yuni	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Sinta Citra Cahyani	Analisis Data dan Informasi	Anggota
4.	Sriyanto	Analisis Pemilu	Anggota
5.	Lindha Asrie Ati Muktie	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
6.	Wenny Amalia	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
7.	Ferdina Nur Banar	Tenaga Administrasi Umum	Anggota
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1.	Lia Ekawati Agustina	Plt. Kepala Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Kholil Ar Rahman	Plt. Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Wenny Amalia	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
4.	Bagus Dwi Saputro	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
5.	Putri Nastiti	Analisis Laporan Keuangan	Anggota
6.	Sriyanto	Analisis Pemilu	Anggota
IV. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Kholil Ar Rahman	Plt. Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota

2.	Luky Anggraeni	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Lisa Kadarwati	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
4.	Didik Sutrianto	Analisis Penghubung Antar Lembaga	Anggota
5.	Sriyanto	Analisis Pemilu	Anggota
6.	Suci Astuti Handayani	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
7.	Bagus Dwi Saputro	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
8.	Setyawan Isharyadi	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
V. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Luky Anggraeni	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Lia Ekawati Agustina	Plt. Kepala Sub. Bagian. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Wenny Amalia	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
4.	Sinta Citra Cahyani	Analisis Data dan Informasi	Anggota
5.	Setyawan Isharyadi	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
6.	Putri Nastiti	Analisis Laporan Keuangan	Anggota
7.	Lindha Asrie Ati Muktie	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Rahadiana Puji A' Yuni	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Luky Anggraeni	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

3.	Didik Sutrianto	Analisis Penghubung Antar Lembaga	Anggota
4.	Wenny Amalia	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
5.	Lisa Kadarwati	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
6.	Muh. Heri Suryono	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
7.	Sriyanto	Analisis Pemilu	Anggota
8.	Lindha Asrie Ati Muktie	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
9.	Putri Nastiti	Analisis Laporan Keuangan	Anggota
10.	Sinta Citra Cahyani	Analisis Data dan Informasi	Anggota
11.	Suci Astuti Handayani	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
12.	Fahrid Dwi Nuryanto	PPNPN Bidang Keamanan	Anggota
13.	Kristiyanto	PPNPN Bidang Keamanan	Anggota
14.	Perdana Hosan Kesumayuda	PPNPN Bidang Keamanan	Anggota
15.	Nanang Sugito	PPNPN Bidang Administrasi	Anggota
16.	Meiyarto Wahyudi	PPNPN Bidang Pramubakti	Anggota
17.	Dominikus Suklema	PPNPN Bidang Pramubakti	Anggota
18.	Suyatno	PPNPN Bidang Pengemudi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA